

**KEDUDUKAN PERWIRA TINGGI POLRI YANG DISETARAKAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA PEMERINTAH PUSAT
SEBAGAI PENJABAT (Pj) GUBERNUR**

TESIS

FABIAN RIZA KURNIA

NIM : 1520112059



PEMBIMBING:

Prof. Dr. YULIANDRI, SH, MH

Dr. SUHARIZAL, SH, MH

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2019

**KEDUDUKAN PERWIRA TINGGI POLRI YANG DISETARAKAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA PEMERINTAH PUSAT
SEBAGAI PENJABAT (Pj) GUBERNUR**

**(Fabian Riza Kurnia, 1520112059, Pasca Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Andalas, Magister Ilmu Hukum, 186 Halaman, 2019)**

ABSTRAK

Pemimpin pada dasarnya memiliki wewenang yang diatur dalam sistem perundangundangan. Setiap daerah mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Dalam sistem tata negara Indonesia, diatur bahwa jika seorang kepala daerah berhalangan untuk dapat menjalankan tugasnya, maka yang akan menjalankan tugas kepala daerah adalah pelaksana harian (Plh) atau pelaksana tugas (Plt) kepala daerah, sedangkan kepala daerah habis masa periode jabatannya maka sementara waktu dilaksanakan oleh pejabat (Pj) kepala daerah sebelum terpilihnya kepala daerah baru dari hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pada bulan Juni tahun 2018, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik secara resmi Komjen Pol. M. Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat melalui Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2018 tentang Peresmian Pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat Masa Jabatan 2013-2018 dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Jawa Barat. Alasan kekurangan personil setingkat pejabat tinggi eselon I di internal Kemendagri menjadi acuan utama pengangkatan penjabat (Pj) gubernur tersebut. Penunjukkan Komjen Pol. M. Iriawan sebagai penjabat gubernur tidak disertai dengan pengunduran diri yang bersangkutan dari dinas aktif kepolisian karena dilekatkan kedudukannya sebagai pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional. Hal ini bisa menyeret institusi Polri menyalahi konstitusi, karena konstitusi sudah memberikan batasan tegas peran dan otoritasnya yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kata kunci: Kewenangan, Penjabat, Kepala Daerah, Polri

**NATIONAL POLICE (POLRI) HIGH OFFICER POSITION THAT IS
ATTACHED WITH THE CENTRAL GOVERNMENT MIDDLE HIGH
POSITION AS ACTING OFFICER (Ad. Interim) OF GOVERNOR**

**(Fabian Riza Kurnia, 1520112059, Post-graduate Faculty of Law Andalas
University, Master of Law, 186 Pages, 2019)**

ABSTRACT

The leader basically has the authority which is regulated in the legal system. Each region has a regional government that is regulated by law. The relationship of authority between the central government and the provincial, regency, and city governments or between provinces and districts and cities, is regulated by Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government by taking into account the specificity and diversity of regions. In Indonesian state system, it is stipulated that if a Regional Head or leader of a particular institution is unable to carry out his duties, then the Regional Head is the daily executor (Plt) or task manager (Plt) of the regional head, while the regional head that expires the term of office is temporarily carried out by the Regional Head (Pj) Officer before the election of a new regional head from the results of the regional head elections (Pilkada). In June 2018, Interior Minister Tjahjo Kumolo officially inaugurated the Komjen Pol. M. Iriawan as Acting (Ad. Interim) Governor of West Java through Presidential Decree Number 106 / P Year 2018 concerning the Inauguration of the Dismissal of the Governor / Deputy Governor of West Java 2013-2018 Term of Office and Appointment of Acting Governor of West Java. The reason for the lack of high-level echelon I officials in the Ministry of Home Affairs is the main reference for the appointment of Acting Governor. Appointment of Pol. Komjen. M. Iriawan as acting governor was not accompanied by resignation from the active police service because of his position as a senior high official within the National Resilience Institute. This could drag the institution of the National Police to violate the constitution, because the constitution has given strict limits on their roles and authorities, namely the maintenance of security and public order, law enforcement, protection, aegis and service to the society.

Keywords: Authority, Acting Officer, Regional Head, Polri